



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Stevi Sergio Takalamingan alias Sule;
2. Tempat lahir : Girian;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 08 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Girian Atas Lingkungan V,
Kecamatan Girian, Kota Bitung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Anjas Bagensa alias Anjas;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Barat Dua, Lingkungan II,
Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik ,masing-masing sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I STEVI SERGIO TAKALAMINGAN alias SULE dan Terdakwa II ANJAS BAGENSA alias ANJAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I STEVI SERGIO TAKALAMINGAN alias SULE dan Terdakwa II ANJAS BAGENSA alias ANJAS berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I STEVI SERGIO TAKALAMINGAN alias SULE bersama-sama dengan Terdakwa II ANJAS BAGENSA alias ANJAS pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan September tahun 2021, bertempat di Kompleks Kuala Kel. Pinokalan Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I STEVI SERGIO TAKALAMINGAN alias SULE bersama-sama dengan Terdakwa II ANJAS BAGENSA alias ANJAS pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sedang minum-minuman keras kemudian berniat hendak mendatangi rumah lelaki OGEN untuk menyelesaikan permasalahan, Terdakwa II memakai jaket yang mana di dalam jaket tersebut sudah terdapat 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam yang mana Terdakwa II membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput lelaki ARIL lalu selanjutnya pergi menemui lelaki OGEN untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARIL pergi kembali ke Kuala Bir dan melanjutkan minum-minuman keras, kemudian Terdakwa II memberikan sebilah pisau tersebut kepada lelaki ARIL, namun lelaki ARIL tidak berani memegangnya sehingga senjata tajam tersebut lantas diberikan kepada Terdakwa I yang kemudian oleh Terdakwa I senjata tajam tersebut ia simpan di pinggangnya, sehingga senjata tajam tersebut yang tadinya dibawa oleh Terdakwa II kini beralih menjadi dibawa Terdakwa I ;

Bahwa Tim Tarsius Polres Bitung yaitu saksi BERT MAKAHINDA dan saksi PUTRA TAWALUJAN yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan, sehingga Tim Tarsius lantas mendatangi TKP dan didapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu Terdakwa bernama SULE berada di Kuala Bir, kemudian Tim Tarsius bergegas menghampiri para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dimana saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam berada di pinggang Terdakwa I. Mendapati hal tersebut, Tim Tarsius Polres Bitung lantas menanyakan siapa pemilik dari senjata tajam tersebut dan Terdakwa II mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang ia bawa dari rumah, dan baru saja ia berikan kepada Terdakwa I pada saat minum-minuman keras. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti lantas di bawa ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum ;

Bahwa para Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam yang mana senjata tersebut dibawa atau dikuasai oleh para Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FACRIL LAIYA PANGGULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan perkara dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah Terdakwa ANJAS BAGENSA alias ANJAS dan pada saat pengeledahan didapat ada pada Terdakwa STEVI SERGIO TAKALAMINGAN alias SULE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung tepatnya di Kuala Bir;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa STEVI dan Terdakwa ANJAS pergi ke Kuala Bir. Dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa ANJAS memberikan sebilah pisau kepada saya untuk disimpan, tetapi saya tidak mau karena takut, lantas kemudian pisau tersebut saya berikan kepada Terdakwa STEVI yang kemudian disimpannya di pinggang sebelah kanan. Beberapa saat kemudian datang Tim Tarsius Polres Bitung yang melakukan pemeriksaan dan didapati pisau tersebut ada pada Terdakwa STEVI. Setelah ditanya oleh Polisi Terdakwa ANJAS mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya yang ia bawa dari rumah, dan baru saja ia berikan kepada Terdakwa STEVI pada saat minum-minuman keras. Setelah itu Terdakwa STEVI dan Terdakwa ANJAS beserta barang bukti lantas di bawa ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Bert Makahinda, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Polisi) dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam ;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi bersama dengan Tim berada di tempat kejadian mengamankan Para Terdakwa yang sementara membawa senjata tajam jenis pisau yang diselip di pinggang depan kanan Terdakwa STEVI dimana sebelumnya Terdakwa ANJAS yang membawanya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa STEVI;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung tepatnya di Kuala Bir;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa ANJAS membawa pisau tersebut yang telah diselipkan di dalam jaketnya kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa STEVI, dan kemudian disimpan di pinggangnya, sehingga pisau tersebut yang tadinya dibawa oleh Terdakwa II kini beralih menjadi dibawa Terdakwa I;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Tim Tarsius Presisi Kota Bitung mendatangi TKP karena ada laporan dari masyarakat telah terjadi keributan di Girian Permai, dan saat Tim melakukan pengembangan didapat informasi bahwa salah satu pelaku bernama SULE berada di Kuala Bir dan sesampainya ditempat tersebut dilakukan pemeriksaan dan menemukan pisau tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa SULE, sehingga Tim mengambil Tindakan untuk mengamankan ketiga orang yang berada ditempat tersebut bersama barang bukti 1 (satu) buah pisau yang ditemukan dan membawanya ke Polres Bitung guna diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan saat diperjalanan ke Polres Bitung, bahwa Terdakwa SULE mengaku pisau tersebut ia ambil dari lelaki ARIL yang sebelumnya ARIL diberikan oleh pemilik pisau tersebut yaitu Terdakwa ANJAS yang ia bawa disaat mereka bertiga pergi ke rumah OGEN untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya sehingga setelah selesai dari rumah OGEN melanjutkan ke tempat Kuala Bir dan minum-minuman keras cap tikus;
 - Bahwa Pemilik pisau tersebut adalah Terdakwa ANJAS;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin
3. Putra Tawalujan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Polisi) dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam ;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi bersama dengan Tim berada di tempat kejadian mengamankan Para Terdakwa yang sementara membawa senjata tajam jenis pisau yang diselip di pinggang depan kanan Terdakwa STEVI dimana sebelumnya Terdakwa ANJAS yang membawanya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa STEVI;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung tepatnya di Kuala Bir;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa ANJAS membawa pisau tersebut yang telah diselipkan di dalam jaketnya kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa STEVI, dan kemudian disimpan di pinggangnya, sehingga pisau tersebut yang tadinya dibawa oleh Terdakwa II kini beralih menjadi dibawa Terdakwa I;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Tim Tarsius Presisi Kota Bitung mendatangi TKP karena ada laporan dari masyarakat telah terjadi keributan di Girian Permai, dan saat Tim melakukan pengembangan didapat informasi bahwa salah satu pelaku bernama SULE berada di Kuala Bir dan sesampainya ditempat tersebut dilakukan pemeriksaan dan menemukan pisau tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa SULE, sehingga Tim mengambil Tindakan untuk mengamankan ketiga orang yang berada ditempat tersebut bersama barang bukti 1 (satu) buah pisau yang ditemukan dan membawanya ke Polres Bitung guna diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan saat diperjalanan ke Polres Bitung, bahwa Terdakwa SULE mengaku pisau tersebut ia ambil dari lelaki ARIL yang sebelumnya ARIL diberikan oleh pemilik pisau tersebut yaitu Terdakwa ANJAS yang ia bawa disaat mereka bertiga pergi ke rumah OGEN untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya sehingga setelah selesai dari rumah OGEN melanjutkan ke tempat Kuala Bir dan minum-minuman keras cap tikus;
 - Bahwa Pemilik pisau tersebut adalah Terdakwa ANJAS;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa I diperiksa sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sehubungan dengan permasalahan yang sama yakni didapati juga telah membawa senjata tajam tanpa izin dan pada waktu itu saya menjalani hukuman badan selama 10 (sepuluh) bulan di Lapas Tawaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 19.30 wita tepatnya di kompleks Kuala Bir Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I membawa senjata tajam untuk menjaga diri saya apabila ada permasalahan di jalan;
- Bahwa benar pisau tersebut yang didapati pada Terdakwa I, yang pada waktu itu Terdakwa I selipkan dipinggang depan sebelah kanan saya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat itu saya bersama teman-teman Terdakwa I yakni Terdakwa II sementara minum minuman keras jenis cap tikus sambil duduk bercerita didepan kos-kosan kompleks Kuala Bir Kelurahan Pinokalan, tiba-tiba dari pihak kepolisian datang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kami pada saat itu dan didapati kepada saya senjata tajam jenis pisau besi putih yang saya selipkan dipinggang depan sebelah kanan saya, kemudian saat ditanya oleh polisi "siapa pemilik senjata tajam tersebut?" saya mengatakan bahwa senjata tajam tersebut diberikan kepada saya oleh lelaki ARIL untuk menjaga diri dari serangan sekelompok anak-anak muda yang berada di Kelurahan Girian Atas, dan setelah ditanya kepada lelaki ARIL, dia mengatakan bahwa senjata tajam tersebut milik dari Terdakwa ANJAS dan Terdakwa ANJAS membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatan saya, karena telah membawa senjata penusuk atay penikam tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa II diperiksa sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sehubungan dengan permasalahan yang sama yakni didapati juga telah membawa senjata tajam tanpa izin dan pada waktu itu saya menjalani hukuman badan selama 10 (sepuluh) bulan di Lapas Tawaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 19.30 wita tepatnya di kompleks Kuala Bir Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II membawa senjata tajam untuk menjaga diri saya apabila ada permasalahan di jalan;
- Bahwa benar pisau tersebut yang didapati pada Terdakwa II, yang pada waktu itu Terdakwa II selipkan dipinggang depan sebelah kanan ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat itu saya bersama teman-teman saya yakni Terdakwa STEVI dan lelaki ARIL datang ke rumah lelaki OGEN untuk menyelesaikan permasalahan kami, setelah menyelesaikan permasalahan tersebut kamipun melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus sambil duduk bercerita didepan kos-kosan kompleks Kuala Bir Kelurahan Pinokalan, tiba-tiba dari pihak kepolisian datang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kami pada saat itu dan didapati kepada Terdakwa STEVI senjata tajam jenis pisau besi putih yang di selipkan dipinggang depan sebelah kanan Terdakwa STEVI, kemudian saat ditanya oleh polisi "siapa pemilik senjata tajam tersebut?" Terdakwa STEVI mengatakan bahwa senjata tajam tersebut diberikan kepadanya oleh lelaki ARIL untuk menjaga diri dari serangan sekelompok anak-anak muda yang berada di Kelurahan Girian Atas, dan setelah ditanya kepada lelaki ARIL, dia mengatakan bahwa senjata tajam tersebut miliknya namun pada saat diperjalanan ke Kantor Polisi saya langsung mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa pisau tersebut milik saya sendiri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kompleks Kuala Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Para Terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau badik ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sedang minum-minuman keras kemudian berniat hendak mendatangi rumah lelaki OGEN untuk menyelesaikan permasalahan, Terdakwa II memakai jaket yang mana di dalam jaket tersebut sudah terdapat 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput lelaki ARIL lalu selanjutnya pergi menemui lelaki OGEN untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARIL pergi kembali ke Kuala Bir dan melanjutkan minum-minuman keras, kemudian Terdakwa II memberikan sebilah pisau tersebut kepada lelaki ARIL, namun lelaki ARIL tidak berani memegangnya sehingga senjata tajam tersebut lantas diberikan kepada Terdakwa I yang kemudian oleh Terdakwa I senjata tajam tersebut ia simpan di pinggangnya, sehingga senjata tajam tersebut yang tadinya dibawa oleh Terdakwa II kini beralih menjadi dibawa Terdakwa I ;
- Bahwa Tim Tarsius Polres Bitung yaitu saksi BERT MAKAHINDA dan saksi PUTRA TAWALUJAN yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan, sehingga Tim Tarsius lantas mendatangi TKP dan didapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu Terdakwa bernama SULE berada di Kuala Bir, kemudian Tim Tarsius bergegas menghampiri para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dimana saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam berada di pinggang Terdakwa I. Mendapati hal tersebut, Tim Tarsius Polres Bitung lantas menanyakan siapa pemilik dari senjata tajam tersebut dan Terdakwa II mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang ia bawa dari rumah, dan baru saja ia berikan kepada Terdakwa I pada saat minum-minuman keras. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti lantas di bawa ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa para Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yakni Terdakwa I Stevi Sergio Takalamingan alias Sule dan Terdakwa II Anjas Bagensa alias Anjas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tersebut diatas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi ;

3. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitatif hukum atau undang-undang ;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda "koma" maupun "atau" merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai benda pusaka ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kompleks Kuala Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Para Terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau badik ;

Menimbang, awalnya ketika Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sedang minum-minuman keras kemudian berniat hendak mendatangi rumah lelaki OGEN untuk menyelesaikan permasalahan, Terdakwa II memakai jaket yang mana di dalam jaket tersebut sudah terdapat 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput lelaki ARIL lalu selanjutnya pergi menemui lelaki OGEN untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARIL pergi kembali ke Kuala Bir dan melanjutkan minum-minuman keras, kemudian Terdakwa II memberikan sebilah pisau tersebut kepada lelaki ARIL, namun lelaki ARIL tidak berani memegangnya sehingga senjata tajam tersebut lantas diberikan kepada Terdakwa I yang kemudian oleh Terdakwa I senjata tajam tersebut ia simpan di pinggangnya, sehingga senjata tajam tersebut yang tadinya dibawa oleh Terdakwa II kini beralih menjadi dibawa Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa saksi BERT MAKAHINDA dan saksi PUTRA TAWALUJAN yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan, sehingga Tim Tarsius lantas mendatangi TKP dan didapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu Terdakwa bernama SULE berada di Kuala Bir, kemudian Tim Tarsius bergegas menghampiri para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dimana saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam berada di pinggang Terdakwa I ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa menurut para saksi dan Terdakwa, bahwa senjata tajam tersebut yakni 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam tersebut merupakan senjata tajam yang dapat dipergunakan untuk menyerang dan atau membela diri dengan cara menusukkan/menikamkan ke tubuh lawan sehingga dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam, oleh karena



barang bukti tersebut merupakan alat/prasarana yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Para Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Para Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Para Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Para Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Stevi Sergio Takalamingan alias Sule dan Terdakwa II Anjas Bagensa alias Anjas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki dan Membawa



sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing Terdakwa I Stevia Sergio Takalamingan alias Sule dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Anjas Bagensa alias Anjas dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 23 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing, gagang warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000.00,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Djainuddin Karanggusi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., dan Christy Angelina Leatemia,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariilyn Ann Antou,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.,

Djainuddin Karanggusi,S.H.,M.H.

Christy Angelina Leatemia,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17